



**PUTUSAN
Nomor 2072/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5262/PJ/2022, tanggal 30 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RIMBA PALMA SEJAHTERA LESTARI, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincah Jambi Timur, Kota Jambi, yang diwakili oleh Johnson Wahab, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012176.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Terbanding dibatalkan seluruhnya sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang kurang bayar atau nihil dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.27/2020 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a	PPN yang kurang dibayar	0,00
b	Sanksi Administrasi	0,00
c	Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012176.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00021/207/17/335/19 tanggal 29 April 2019 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-00013/NKEB/WPJ.27/KP.10/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, NPWP 03.137.235.2-331.000, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincih Jambi Timur, Kota Jambi, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	R p	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	R p	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	R p	0,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	R p	2.236.096.800,00
Jumlah seluruh penyerahan	R p	2.236.096.800,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	R p	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:		
Pajak Masukan	R p	0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	R p	0,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2072/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain	R p	10.369.409,00
Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	R p	(10.369.409,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	R p	10.369.409,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	R p	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012176.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012176.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2072/B/PK/Pjk/2024



3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00211/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00021/207/17/335/19 tanggal 29 April 2019 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-00013/NKEB/WPJ.27/KP.10/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, NPWP 03.137.235.2-331.000, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincah Jambi Timur, Kota Jambi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00021/207/17/335/19 tanggal 29 April 2019 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Nomor KEP-00013/NKEB/WPJ.27/KP.10/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, NPWP 03.137.235.2-331.000, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincah Jambi Timur, Kota Jambi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2022, yang pada intinya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp832.598.550,00 karena adanya pemakaian sendiri listrik yang diproduksi oleh Pemohon Banding untuk mengoperasikan pabrik dan dikoreksi menggunakan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;

Bahwa semua Tenaga Listrik yang dibangkitkan oleh Pemohon Banding pada dasarnya dijual dan disalurkan kepada PT PLN (Persero). Namun untuk mengoperasikan Pusat Pembangkit Listrik milik Pemohon Banding, Pemohon Banding membutuhkan Tenaga Listrik yang didistribusikan dari PT PLN (Persero). Demi kemudahan administrasi, Surat Permintaan Pembayaran yang dikirim oleh Pemohon Banding dan diterima oleh PT PLN (Persero) dilakukan dengan cara mengurangi semua Tenaga Listrik yang dibangkitkan oleh Pemohon Banding dengan Tenaga Listrik yang dipakai untuk mengoperasikan Pusat Pembangkit milik Pemohon Banding dan untuk selanjutnya disebut dengan Kelebihan Tenaga Listrik;

Bahwa pengembalian sebagian listrik tersebut dilakukan dengan Berita Acara Pengiriman Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari untuk jual beli *Excess Power* dan atas jual beli tersebut langsung di *net off* oleh PLN, sehingga pemakaian listrik oleh Pemohon Banding yang berasal dari PT PLN (Persero) tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2072/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2072/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2072/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)